

**KEWARISAN ANAK PEREMPUAN TUNGGAL YANG  
MENGHIJAB SAUDARA KANDUNG PEWARIS (Studi Kasus  
Putusan Nomor: 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ZAHROTUN NASIKAH**

**9.311.019.13**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

**(STAIN)KEDIRI**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEWARISAN ANAK PEREMPUAN TUNGGAL YANG MENGHIJAB**

**SAUDARA KANDUNG PEWARIS (Studi Kasus Putusan Nomor:**


**2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)**

**ZAHROTUN NASIKAH**

NIM. 9.311.019.13

Disetujui oleh:

Pembimbing I



**Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.**

**NIP. 197312162005011002**

Pembimbing II



**Moh. Nafik, M.H.I.**

**NIP. 197702232009011004**

**NOTA DINAS**

Nomor : Kediri, 15 Mei 2017  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada

Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampil 07 – Ngronggo  
Kediri  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ZAHROTUN NASIKAH  
NIM : 9.311.019.13  
Judul : KEWARISAN ANAK PEREMPUAN TUNGGAL YANG MENGHIJAB SAUDARA KANDUNG PEWARIS (Studi Kasus Putusan Nomor: 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.**

**NIP. 197312162005011002**

Pembimbing II



**Moh. Nafik, M.H.I.**

**NIP. 197702232009011004**

**HALAMAN PENGESAHAN**

KEWARISAN ANAK PEREMPUAN TUNGGAL YANG MENGHIJAB

SAUDARA KANDUNG PEWARIS (Studi Kasus Putusan Nomor:

2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)


ZAHROTUN NASIKAH

NIM. 9. 311. 019. 13

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Kediri pada tanggal, 15 Mei 2017

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I.  
NIP. 196907142001121002
2. Penguji I  
Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.  
NIP. 197312162005011002
3. Penguji II  
Moh. Nafik, M.H.I.  
NIP. 197702232009011004



(.....)  
(.....)  
(.....)

Kediri, 15 Mei 2017

Ketua STAIN Kediri

**Dr. Nur Chamid, MM**  
**NIP. 196807141997031002**

## MOTTO

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkan kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu *faraidh* dan ajarkan kepada orang-orang. Karena aku adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat (hilang). Hampir-hampir saja ada dua orang yang bertengkar tentang pembagian harta waris, tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang mampu memberitahukan kepada mereka.”

(H.R. Ahmad, An-Nasa’i, dan Ad-Daruquthni)

## *PERSEMBAHAN:*

*Alhamdulillahirobil 'alamin Syukur Penulis Haturkan kepada Allah SWT. Karena dengan ridlo dan hidayah-Mya, Penulis Skripsi ini dapat Terselesaikan.*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- ❖ Kedua Orang Tuaku Emak Tercinta Suliyati dan Bapak Abdul Kalim yang telah mendo'akan penulis setiap waktu serta memberiku dukungan moral daan material, motivasi dan harapan. "Sorry I don't be perfect"*
- ❖ Adikku tersayang Sukhti Maulina, yang telah menjadi inspirasi hidupku.*
- ❖ Teman-temanku Kampus prodi AS angkatan 2013, serta teman-teman Jurusan Syari'ah serta kawan-kawan yang tidak kami sebutkan nama-namanya, yang telah membantu dan memberikan semangat kepadaku*
- ❖ Para pecinta ilmu Pengetahuan*
- ❖ Almamaterku tercinta*

## ABSTRAK

ZAHROTUN NASIKAH, Dosen Pembimbing I, ZAYYAD ABD. RAHMAN, M.H.I., Pembimbing II MOH. NAFIK, M.H.I.: Kewarisan Anak Perempuan Tunggal Yang Menghijab Saudara Kandung Pewaris (Studi Kasus Putusan Nomor: 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr), Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2017.

**Kata Kunci:** Waris, Anak Perempuan Tunggal, *Walad*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim dalam memutuskan perkara waris terkait anak perempuan yang dapat *menghijab hirman* saudara kandung dari pewaris serta pandangan hukum Islam terhadap anak perempuan yang dapat *menghijab hirman* saudara pewaris, dalam perkara putusan Nomor 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kediri.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung atau dengan teknik tanya jawab (wawancara) dengan pihak-pihak yang terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen atau peraturan maupun buku-buku literatur yang terkait dengan materi yang akan dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, maka data itu diolah dan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) pada putusan ini hakim melakukan upaya penemuan hukum dengan memaknakan kata *walad* dalam surat an-Nisa' ayat 176 mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan dan juga didasarkan pada kaidah Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 yang selama ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (*terhijab*). (2) Dalam mengadili perkara waris, pedoman hukum yang digunakan tidak selalu menggunakan hukum pasti yang telah tertera dalam Al-Qur'an tetapi terkadang menggunakan hadits maupun pendapat dari para ulama. Seperti dalam putusan ini hakim tidak menggunakan landasan hukum dari pendapat yang kuat yaitu pendapat dari mayoritas ulama tetapi hakim menggunakan pendapat yang lemah yaitu pendapat dari Ibnu Abbas mengenai pemaknaan *walad*. Tindakan ini dilakukan hakim karena dianggap bahwa pendapat yang lemah tersebut lebih menjawab rasa adil bagi pihak-pihak yang berperkaradi dalam perkara putusan nomor: 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr. meskipun terdapat pendapat yang lebih kuat mengenai penyelesaian perkara tersebut.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L



ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

## 3. Ta' Marbutah.

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fir*

#### 4. Vocal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

#### 5. Vocal Panjang (madd)

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

#### 6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو).

#### 7. Kata sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *sal-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *sal-Shī'ah*

#### 8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### 9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام: ditulis *Shaykh al-Islām*

#### **10. Lain-lain.**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* lantunan kalimat syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas berkat, rahmat dan taufik yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang penulis susun ini mengungkapkan tentang Kewarisan Anak Perempuan Tunggal Yang Menghijab Saudara Kandung Pewaris (Studi Kasus Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr).

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis tujukan kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, M.M. selaku Ketua STAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Imam Anas Muslihin, M.H.I. selaku ketua Jurusan Syari'ah STAIN Kediri.
3. Bapak Zayyad Abd. Rahman, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah serta pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Moh. Nafik, M.H.I. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu yang telah memberikan dukungan dan do'a atas penulisan skripsi.

6. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan serta membantu kami dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Mudah-mudahan amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapatkan imbulan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis harapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikan, agar nantinya skripsi ini lebih bermanfaat sebagaimana mestinya. Amin.

Kediri, 02 Mei 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	8
<b>BAB II : KAJIAN TEORI</b>	
A. Hukum Kewarisan Islam .....	12

B. Kewarisan Anak Perempuan Bersama Saudara.....	38
C. Pembuktian .....	42

### BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	48
B. Kehadiran Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Sumber Data .....	49
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	50
F. Analisis Data.....	51
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	51

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	53
1. Sejarah Peradilan Agama Kabupaten Kediri.....	53
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	54
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	55
4. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	56
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	59
6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	59
B. Paparan Data .....	62
1. Deskripsi Putusan Pembagian Harta Waris Nomor: 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr .....	62

2. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Gugatan Waris Dengan Perkara Nomor: 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr .....	68
C. Temuan Penelitian.....	71
<b>BAB V : PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Terhadap Alat Bukti Dalam Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr .....	74
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr .....	81
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	91
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Wilayah Yurisdiksi .....	57
Tabel 2. Jenis Perkara .....	58

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	55
Gambar 2. Struktur Organisasi.....	59